

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi

Telepon : (0333)413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 29 Agustus 2024

Nomor: : 124/PM.00.02/K.JI-02/08/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan Tes Kesehatan
Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Banyuwangi Tahun
2024

Yth, **Direktur Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan dalam tahapan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau:

1. Bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.
2. Agar tim pemeriksa kesehatan diketuai oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditunjuk oleh kepala atau direktur Rumah Sakit. Tim Penilai Kesehatan terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan psikolog

klinis. Tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terdiri dari perawat, analis laboratorium, radiografer, dan lain-lain.

3. Bahwa anggota tim penilai kesehatan harus memenuhi kriteria dan persyaratan, yakni:

- 1) Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter:
 - a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
 - b. dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
 - c. bukan anggota partai politik;
 - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - e. bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota; dan
- 2) Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis Kesehatan jiwa dan psikolog klinis:
 - a. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
 - b. bukan anggota partai politik;
 - c. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - d. bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - e. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- 3) Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
 - a. Dokter/Dokter Spesialis;
 - b. analis laboratorium;
 - c. bukan anggota partai politik;
 - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - e. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
 - f. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- 4) Tim pendukung pemeriksaan kesehatan dan tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan bagi

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan.

5) Bahwa Tim Penilai Kesehatan:

- a. bukan anggota partai politik;
- b. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan; dan
- c. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

4. Bahwa jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian status kesehatan dimana harus melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tim pemeriksa kesehatan harus melakukan pemeriksaan kesehatan meliputi:

a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;

b. pemeriksaan jiwa (rohani):

- 1) pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
- 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
- 3) pemeriksaan status penggunaan narkoba;

c. pemeriksaan fisik (jasmani):

- 1) penyakit dalam;
- 2) jantung dan pembuluh darah;
- 3) paru;
- 4) bedah;
- 5) urologi;
- 6) ortopedi;
- 7) obstetri ginekologi;
- 8) neurologi dan fungsi luhur;
- 9) mata;
- 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
- 11) gigi dan mulut;

d. pemeriksaan penunjang wajib:

- 1) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:

- a) hematologi lengkap;
 - b) urinalisis lengkap;
 - c) tes faal hati;
 - d) tes faal ginjal;
 - e) profil lipid;
 - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
 - g) hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
 - h) mikroalbuminuria; i) anti HIV; dan
 - j) VDRL – TPHA;
- 2) Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
 - 3) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);
- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
- 1) Ultrasonografi abdomen;
 - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - 3) Ekokardiografi;
 - 4) foto Roentgen Thoraks;)
 - 5) Spirometri;
 - 6) Audiometri nada murni;
 - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - 8) Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
 - 9) Foto Fundus Camera;
 - 10) MRI kepala tanpa kontras; dan
 - 11) Nerve Conduction Velocity (NCV); dan

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.



KETUA,

ADRIANUS YANSEN PALE, S.T

Tembusan:

- 1. Ketua dan Anggota Bawalu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan.
- 2. Arsip